



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL

DUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) LENTERA KASIH

Nomor : 503/16/DPMPTSP-PKBM/A2/VIII/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kuantum Maranata Halmahera tanggal 20 Agustus 2025 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM LENTERA KASIH.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0973/IZ.041/2025 Tanggal 19 Agustus 2025, tentang Permohonan Izin Operasional PKBM LENTERA KASIH.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM LENTERA KASIH
Program Pendidikan : Kesetaraan (Paket A,B,C)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Tahap Akreditasi : C
Alamat : Desa Dowonggila, Kec.Loloda Kepulauan
Penanggungjawab : Friesca Widya Christiany, S.Si.Teol

- Dengan ketentuan : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 22 Agustus 2025



Poltie Hans Mullo, M.M
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 197404282003121010

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.